







## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Muh. Hamam Nasiruddin  
NIM : C03207037  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah Jinayah  
Judul Skripsi : "Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap  
Kewenangan Komisi Informasi dalam UU  
No.14 Tahun 2008"

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2011

Saya yang Menyatakan,



Muh. Hamam Nasiruddin  
NIM. C03207037























mengoptimalkan pengawasan instansi publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keberadaan UU KIP menjadi landasan operasional untuk penegakan hak untuk tahu bagi setiap warga Negara yang dijamin konstitusi. Tentu, itu akan berdampak luar biasa ke depan bagi kehidupan kita berbangsa yang lebih baik, sebagaimana sebelumnya Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pres yang membuka keran kebebasan pers pasca reformasi tahun 1998. Dan dengan adanya payung hukum tentang keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang demokratis serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Sebagai implementasi dari dibuatnya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik maka dibentuklah Komisi Informasi yang merupakan lembaga mandiri berfungsi menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.

Salah satu tugas Komisi Informasi adalah menerima, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik karena penolakan permintaan informasi dengan alasan masuk kategori dikecualikan, tidak disediakan informasi secara berkala, tidak ditanggapinya permintaan informasi,









































mengawasi pasar (hisbah), menangani penyelewengan-penyelewengan di dalam timbangan , ukuran kesusilaan dan kesopanan masyarakat, serta melaksanakan jihad untuk memberantas kemungkaran dan kedzaliman yang meresahkan masyarakat.

Kedua, tugas-tugas yang dimiliki pula oleh negara dan pemerintah pada umumnya. Secara historis, dalam tugas ini tercakup tugas-tugas mengangkat kepala negara, president, menteri, panglima, hakim dan lain sebagainya; tugas mengawasi dan mengatur lembaga hukum; menyelenggarakan pendidikan dan administrasi pemerintahan; tugas dibidang perpajakan dan keuangan; dan tugas-tugas dan fungsi lain yang dianggap perlu demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Eksistensi agama dalam negara dan pemerintahan dan kaitannya dengan otoritas kepala negara di ibaratkan oleh imam Al-Ghozali sebagai dua anak kembar. Agama adalah suatu pondasi, sedangkan pemerintahan adalah penyangganya. Sesuatu yang tanpa pondasi akan runtuh dan suatu pondasi yang tanpa penyangga akan hilang. Atas dasar itu, menurut Al-Ghazali asal-usul keberadaan negara dan pemerintah merupakan suatu keharusan bagi ketertiban dunia. Ketertiban dunia merupakan suatu keharusan bagi ketertiban agama,



menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan kasus mazhalim (pembunuhan) yang dilakukan Khalid bin Walid terhadap bani Juzaimah. Setelah mendengarkan penjelasan berbagai pihak, Ali membayarkan dendanya kepada mereka. Kemudian pada masa khalifah, Umar pernah menegur Amr bin 'Ash dan menyindir dengan pedas perlakuannya terhadap penduduk Mesir (memanggil di depan orang banyak dengan kata-kata "Hai orang Munafik), walau orang tersebut telah memaafkan Amr bin 'Ash. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah mengembalikan semua tanah rakyat yang dirampas suku Umayyah selama Utsman berkuasa.

## B. Wilayah al-Mazālim

### 1. Pengertian

Wilayah al-Mazālim adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan, yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan muhtasib. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk kedalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang-orang yang berkuasa<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Teungku muhammad hasbi ash Shiddieqy., *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (semarang: PT. Pustaka rizki putra, 1997), 92.









1. Pegawai-pegawai yang merupakan pegawai dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang membangkang di dalam masa pemeriksaan.
2. Hakim-hakim yang pandai untuk ditanya pendapatnya tentang jalannya pemeriksaan (Saksi Ahli Penulis).
3. Ahli-ahli fiqh untuk ditanyakan pendapatnya di dalam masalah itu (Saksi Ahli Penulis).
4. Panitera untuk mencatat segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak.
5. Saksi untuk dipergunakan di masa-masa persidangan, sebagai orang yang diminta persaksiannya untuk menyaksikan putusan-putusan yang diberikan oleh ketua pengadilan Mazhalim.

### 3. Syarat-Syarat Wilayah al-Mazālim

Diantra syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi hakim al-Mazālim ialah memiliki kedudukan yang tinggi dimata masyarakat, perintahnya dipatuhi, berwibawa “bersih” tidak ambisius dan sangat wara’ (menjauhi maksiat dan hal-hal subhat), karena dalam menjalankan tugasnya ia membutuhkan gabungan dua sifat sekaligus: ketegasan aparat keamanan dan ketegasan hakim.



- e. Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa yang dzalim.
- f. Memperhatikan harta-harta wakaf.
- g. Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim sendiri, lantaran orang yang dijatuhkan hukuman atasnya adalah orang yang tinggi derajatnya.
- h. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai masalah umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas hisbah.
- i. Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadat-ibadat yang nyata seperti Jum'at, hari raya, dan jihad.
- j. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

## BAB III

### KEWENANGAN KOMISI INFORMASI DALAM MENGAWASI INFORMASI PUBLIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

#### A. Gambaran Umum Komisi Informasi di Indonesia

##### 1. Pengertian

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis dasar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi terdiri atas komisi informasi pusat yang berkedudukan di ibu kota negara, komisi informasi provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi, dan jika dibutuhkan komisi informasi di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

##### 2. Sejarah

Pengaturan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik sebagai hak dasar sudah sepatutnya dijamin di dalam ketentuan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Konstitusi merupakan merupakan fondasi dimana hal-hal mendasar

harus diletakkan dan diatur, termasuk didalamnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia suatu hal yang dapat menyebabkan martabat manusia termuliyakan.

Umumnya semua negara memiliki Konstitusi. Konstitusi terpilah, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis disebut undang-undang dasar, yang artinya terkodifikasi dalam satu dokumen. Tidak tertulis artinya tesebar dalam berbagai aturan, tidak terdokumentasi dalam satu dokumen atau naskah.<sup>32</sup> Menurut Sri Soemantri ada tiga materi muatan Konstitusi yang mendasar, yakni *pertama*, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warganya. *Kedua*, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Adanya keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik. dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang ini. Undang-Undang ini mengisyaratkan adanya jaminan kepada setiap individu atau kelompok masyarakat atau badan publik lainnya untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan dapat digunakan untuk kepentingan sendiri atau publikasi.

---

<sup>32</sup> Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1986), 51.

Pemerintah telah mempersiapkan lembaga independent yaitu Komisi Informasi guna menyelesaikan sengketa informasi yang terjadi antara individu atau kelompok masyarakat dengan badan publik yang menguasai informasi publik dengan mediasi atau ajudikasi non litigasi. Didalam pasal 23 Undang-undang no.14 tahun 2008 tentang informasi publik ditegaskan bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga yang mandiri berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Tujuan utamanya adalah menjadikan masyarakat peduli dan ikut serta dalam kerangka merencanakan suatu kebijakan publik yang menyangkut kepentingan bersama, atau segala sesuatu yang direncanakan pemerintah untuk perencanaan atau program kedepan.

Semangat dan niat baik pemerintah menuju pemerintahan yang *good governance* melalui membangun masyarakat yang sejahtera dengan keterbukaan pada informasi publik sudah sangat nampak, dikarenakan makna dari undang-undang ini mempunyai korelasi dan relevansi dengan Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), undang-undang yang baru muncul sebelum undang-undang ini yaitu Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang no.32 tahun 2002 tentang penyiaran, undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang Pers.

### 3. Dasar Hukum

Jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik, selain diamanatkan dalam pasal 28F UUD 1945 dan sekaligus juga pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat (demokrasi). Kemudian diterbitkan pula ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, dimana dalam pasal 20 dan pasal 21 ditegaskan mengenai jaminan setiap orang dalam berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang ada.

Dan hal serupa ditegaskan di dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Mengingat hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Maka hal ini berkesesuaian dengan ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis besar haluan negara tahun 1999-2004 yang pada butir ke 9 arahan politik pembangunan hukum nasional dinyatakan perlunya peningkatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Di tahun yang sama pula terbit Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang program pembangunan nasional (propenas) yang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR menyusun undang-undang tentang kebebasan dan transparansi informasi.

Pada akhirnya, mengingat semenjak tahun 2004 tidak lagi dikenal adanya garis-garis besar haluan negara maka arahan politik hukum kedepan, menurut Satya Arinanto<sup>33</sup>, didasarkan pada peraturan presiden (perpres) nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009. Perpres dimaksud salah satu kebijakannya mengatur mengenai perbaikan substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum dan kultur (budaya) hukum yang didalamnya mencerminkan pula kebutuhan adanya transparansi dan akses informasi publik.

Dari berbagai dasar perundang-undangan diatas, maka secara terang terdapat dorongan bahwa politik hukum yang diarahkan kedepan mengemban amanat akan perlu dibentuk undang-undang berkaitan dengan jaminan kebebasan memperoleh informasi publik. Hal ini tidak hanya sebagai implementasi amanat konstitusi, namun diarahkan sebagai dasar untuk pemberantasan korupsi, mengingat hal ini dijamin pula di dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi. Demikian pula di dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dijamin hak atas akses informasi. Alhasil, dari perspektif konstitusi, jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik telah menjadi hak konstitusional yang harus dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

---

<sup>33</sup> Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam era pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), 23-24.

#### 4. Tujuan

Tujuan utama keberadaan komisi informasi adalah menjadikan masyarakat peduli dan ikut serta dalam kerangka merencanakan suatu kebijakan publik yang menyangkut kepentingan bersama, atau segala sesuatu yang direncanakan pemerintah untuk perencanaan atau program kedepan<sup>34</sup>.

Didalam pasal 3 Undang-Undang keterbukaan informasi publik dinyatakan bahwa<sup>35</sup>:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
- d. Mewujudkan payelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau

---

<sup>34</sup><http://birokrasi.kompasiana.com/2010/12/12/implementasi-undang-undang-keterbukaan-informasi-publik/>

<sup>35</sup> Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik





- a. penolakan karena pengecualian, yang tercantum pada pasal 17 Undang-undang No.14 th.2008 tentang keterbukaan informasi Publik selanjutnya disingkat dengan UUKIP.
- b. tidak disediakan informasi secara berkala yang meliputi; informasi tentang badan publik tersebut, kegiatan dan kinerjanya, laporan keuangannya dan/atau yang diatur oleh undang-undang.
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; atau ditanggapi tidak sepenuhnya
- d. tidak dipenuhinya permintaan informasi
- e. pengenaan biaya yang tidak wajar
- f. penyampaian informasi yang tidak tepat waktu

Keberatan yang diajukan oleh pemohon adalah dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah alasan tersebut. selanjutnya atasan pejabat pengelola informasi memberikan tanggapan keberatan yang diajukan pemohon paling lambat 30 hari kerja.

Apabila tanggapan atasan pejabat pengelola informasi tersebut tidak dapat diterima oleh pemohon maka ia mengajukan kepada Komisi Informasi untuk mendapat keputusan penyelesaian sengketa. Oleh Komisi Informasi sesuai dengan fungsi tugas dan wewenang yang diberikan oleh UUKIP itu maka langkah pertama ia memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk diselesaikan dengan cara mediasi, dan apabila dengan jalan mediasi tidak di temukan suatu jalan keluar maka selanjutnya ditempuh jalan Ajudigasi.







- a. memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang,
- b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UUKIP.
- c. Mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan onformasi.

Keputusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali keputusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan. Komisi Informasi selanjutnya memberikan salinan keputusannya kepada pihak yang bersengketa.























yang berperkara dari saling memusuhi dengan mengancam mereka. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara peganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak orang-orang yang berkuasa. Termasuk di dalamnya keterbukaan pejabat sebagai penentu kebijakan publik.

Komisi informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang nomor 14 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Komisi informasi berwenang Menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.

Komisi informasi juga berwenang Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa, Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik, Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik, Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja komisi informasi

Dengan demikian, menurut penulis apabila melihat tugas serta kewenangan yang dijalankan oleh komisi informasi sarat dengan apa yang telah dijalankan dengan wilayah al-madzalim dalam ketatanegaraan islam. Dengan kata lain komisi informasi mengambil prinsip-prinsip lembaga pengawasan dalam islam.

Secara posisi lembaga, komisi informasi sebagai lembaga pengawasan negara yang mandiri, memiliki kesamaan dengan wilayah al-madzalim yaitu sebagai lembaga peradilan islam yang juga mandiri dari kekuasaan khalifah. Hanya bedanya komisi informasi sebagai lembaga negara yang mandiri di indonesia, sedangkan wilayah al-madzalim berada dalam lingkungan peradilan islam.

Singkatnya, menurut penulis bahwa dibentuknya komisi informasi di indonesia sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam fiqh siyasah. Yaitu keadilan dan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk memperkecil terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana fungsi yang dimiliki oleh wilayah al-Madzlim dalam ketatanegaraan islam.



Dibentuknya komisi informasi di Indonesia sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam Fiqih Siyasah. Yaitu konsep Tahkim, Keadilan dan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk memperkecil terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana fungsi yang dimiliki oleh Wilayah al-Mazālim dalam ketatanegaraan Islam.







Peraturan komisi informasi No. 2 tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

Peraturan komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.

Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

<http://antaranews.com/nasional> tertanggal 2 Mei 2011.

<http://birokrasi.kompasiana.com/2010/12/12/implementasi-undang-undang-keterbukaan-informasi-publik/>, di akses tanggal 14-07-2011.

<http://hukum.kompasiana.com/2011/03/09/hukum-acara-komisi-informasi/>, di akses tanggal 14-07-2011.

<http://afinz.blogspot.com/2010/03/mediasi-dalam-hukum-islam.html>, di akses tanggal 6-7-2011

<http://www.esikonline.co.cc/>, di akses tanggal 28-06-2011

<http://www.efrinaldi.com>, di akses tanggal 19-06-2-11

<http://www.kip.jatimprov.go.id>. tanggal akses 4 april 2011